

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji sebuah penelitian. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul penelitian yang sedang peneliti lakukan. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi untuk memperkaya bahan kajian pada objek yang sedang peneliti teliti. Berikut jurnal penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan.

Table 1. Penelitian Terdahulu

	Nama Peneliti	Fokus penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1	Sri Andriani dan Fitha Fathya Dosen Akuntanis Fakultas Ekonomi UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang (2014) Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Amil Zakat.	Respon dari pembayar zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan efektivitas perlakuan zakat sebagai pengurang pajak	Penelitian ini menggunakan sumber data adalah data primer, teknik pengumpulan data dilakukan melalui sudi lapangan dan studi kepustakaan sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.	Hasil dari penelitian ini adalah zakat sebagai pengurang pajak dapat mengurangi beban ganda kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat muslim. Namun, kebanyakan da masyarakat tersebut belum mengetahui tentang undang-undang yang mengatur tentang zakat sebagai pengurang pajak dengan catatan apabila dibayarkan kepada badan/ lembaga yang terdaftar. Sehingga

				kurangnya sosialisasi pada masyarakat menjadi kelemahan peraturan tersebut.
2	Erik Dwi Nugroho, Zaenal Arifin, Dian Sulistyani, Soegianto Soegianto Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang (2020) Reposisi Atas Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Dengan Membayar Zakat.	Reposisi, pengurangan pajak dan zakat. Mengkaji dan menganalisis reposisi zakat atas pengurangan penghasilan kena pajak dengan membayar zakat.	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis sumber data adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan pengaturan atas pengurangan penghasilan kena pajak dengan membayar zakat sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
3	Muhammad Birusman Nuryadin dan Muhammad Iswadi (2016) IAIN Samarinda Beban Ganda Zakat Profesi dan Pajak Penghasilan Pekerja Muslim di Samarinda	Pembayaran zakat profesi dan pajak penghasilan perseorangan pasal 21 yang di kota Samarinda. Analisis pelaksanaan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.	Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa gaji para pekerja muslim di kota Samarinda dibebani beban ganda yaitu zakat profesi sebesar 2,5 % dari penghasilan atau gaji kotor, yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ)/Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mempunyai hubungan kerjasama dengan pihak bank dan pajak penghasilan perseorangan atau pribadi pasal 21 yang dikoordinir oleh petugas khusus pada bank. Kemudian diharapkan

				para petugas yang bekerja di BAZ dan LAZ agar lebih gencar mensosialisasikan undang-undang tentang pengelolaan zakat nomor 23 tahun 2011.
4	Dr. Yusuf Qardawi (1996) Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis bagian Kesembilan Zakat dan Pajak.	Hakikat pajak dan zakat, persamaan, perbedaan. Menganalisa perbandingan antara zakat yang diatur oleh islam dan pajak dilaksanakan sebagai hasil pemikiran modern	Penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan metode metode data menggunakan analisa kualitatif.	Hasil penelitian menunjukan Zakat dan pajak, meski keduanya sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, namun keduanya mempunyai falsafah yang khusus dan keduanya berbeda sifat dan asasnya.
5	Slamet Wahyuni, Muhammad Saddam dan Syahril Djaddang (2021) Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak	Persepsi, masyarakat muslim penghasilan kena pajak, religiusitas, zakat. Mengekplorasi faktor faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat muslim terhadap pengurang pajak melalui zakat di Indonesia.	Penelitian ini difokuskan pada data primer yang telah dikumpulkan di KPP Pratama Depok dengan menggunakan kuesioner tertutup.	Hasil penelitian menunjukan bahwa aspek halal-haram dari Syariah Islam tidak memiliki pengaruh pada persepsi masyarakat muslim terhadap sistem ini.

Berdasarkan uraian dari beberapa peneliti terdahulu yaitu memiliki persamaan membahas tentang zakat, pajak dan penerapannya dalam masyarakat Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia. Dalam penelitian terdahulu tersebut, menjelaskan bahwa pentingnya pemahaman masyarakat dalam membayar zakat sebagai muslim dan pemahaman perpajakan sebagai

warga negara yang taat hukum. Dalam beberapa penelitian terdahulu tersebut, menjelaskan bahwa zakat dan pajak, meski keduanya sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, namun keduanya mempunyai falsafah yang khusus dan keduanya berbeda sifat dan asasnya serta masih kurangnya pengetahuan masyarakat yang sudah mempunyai pekerjaan terkait adanya peraturan mengenai pemotongan pajak pribadi atas zakat yang dibayarkan. Perbedaan dari peneliti terdahulu adalah pada metode yang sedang peneliti teliti, objek penelitian serta waktu penelitian. Peneliti saat ini melakukan penelitian di STIE PGRI Dewantara Jombang dengan objek penelitian yaitu pemahaman mahasiswa STIE PGRI Dewantara atas pengurangan penghasilan kena pajak penghasilan dengan membayar zakat.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori merupakan beberapa definisi dan konsep yang digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel penelitian. Landasan teori ini yang nantinya akan menjadi dasar dan pondasi yang memperkuat sebuah penelitian. Dalam landasan teori ini akan menguraikan tentang perbandingan antara zakat yang diatur oleh islam dan pajak yang dilaksanakan sebagai hasil pemikiran dan system keuangan modern. Serta, undang-undang yang mengatur tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP).

2.2.1 Zakat Yang di Atur Oleh Islam

a) Pengertian dan Fungsi Zakat

Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan oleh orang

yang beragama islam dan bersifat wajib yang akan diberikan untuk golongan yang berhak menerimanya seperti fakir miskin dan lain sebagainya, yang memiliki fungsi untuk membersihkan dan menyucikan harta yang mereka miliki (Ansori, 2018).

b) Zakat Sebagai Rukun Islam Ketiga

Sebagai umat yang taat, semua mengetahui yaitu zakat sebagai rukun islam ketiga merupakan salah satu kewajiban utama seorang muslim. Kewajiban zakat termasuk perkara yang harus diketahui dalam agama. Adapula orang yang tidak mau membayar zakat dengan alasan tidak mengetahui bahwa zakat itu wajib, maka tidak diterima alasannya. Seperti ayat-ayat Al-Quran yang membahas kewajiban zakat yang artinya “Dan dirikanlah Sholat, Tunaikan zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (Qs. Al-Baqarah : 43). Dengan kata ini ayat diatas meyandingkan zakat dengan sholat menunjukkan betapa pentingnya kewajiban zakat, tidak kalah pentingnya dengan kewajiban sholat. Ini menjadi bukti bahwa islam sangat memperhatikan kaum duafa, sangat membenci sifat-sifat egoisme yang acuh tak acuh terhadap kondisi orang lain.

2.2.2 Fungsi (Hikmah) Zakat

Dalam kewajiban menunaikan zakat, terdapat hikmah yang sangat mulia bagi harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi orang-orang yang menerimanya. Berbagai hikmah tersebut dijelaskan lebih rinci sebagai berikut (MA, 2019) :

- a. Zakat membantu kaum duafa dalam mengarungi kehidupan dunia dan menguatkan mereka untuk melaksanakan kewajiban yang telah

diberikan Allah SWT.

- b. Zakat membersihkan hati orang yang berpenghasilan besar dari dosa dan menyucikannya dengan akhlak kedermawaannya serta peduli sesama, karena nafsu manusia cenderung kikir dalam harta. Karena banyak orang yang lebih mencintai hartanya melebihi kecintaan kepada dirinya sendiri, Allah SWT berfirman yang artinya : “Harta dan anak – anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Akan tetapi, amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan”(Qs. Al-Kahfi:46).
- c. Zakat adalah bentuk syukur atas nikmat Allah SWT. Syukur mempunyai beberapa tingkatan yaitu pengakuan dalam hati, pengucapan lisan dengan kalimat Alhamdulillah, dan Syukur dengan perbuatan. Dengan kata lain Zakat merupakan bentuk syukur kita atas nikmat harta yang melimpah, nikmat bahwa kita tidak menjadi orang miskin yang bergantung pada pertolongan orang lain.

2.2.3 Harta Wajib Zakat Yang Disebut Dalam Al-Qur’an dan Sunnah

Kekayaan adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan digunakan atau diambil manfaatnya seperti tanah, binatang, barang – barang perlengkapan dan uang. Pembahasan ini membahas tentang harta wajib zakat yang secara umum disepakati oleh para ulama. Nisab adalah jumlah batasan kepemilikan seorang muslim selama satu tahun untuk wajib mengeluarkan zakat. Secara umum, kategori harta yang disebutkan dalam Al-Qur’an dan hadis ada enam jenis yaitu,

emas, perak dan uang, pertanian, perdagangan, binatang ternak, rikaz (barang tambang) dan fitrah (Syakur & Kholik, 2019) sebagai berikut :

a. Zakat Emas, Perak dan Uang

Kategori pertama zakat mal adalah emas dan perak yang merupakan harta berkembang. Dengan alasan menjadi simpanan yang potensial inilah emas dan perak dimasukkan kedalam jenis kekayaan yang wajib dizakati. Sedangkan nisab dan kadar zakat Emas, Perak dan Uang yaitu para ulama telah sepakat bahwa tidak wajib pada intan, berlian, muatiara dan batu – batu permata lainnya, kecuali apabila diperjualbelikan. Apabila semua emas, perak dan uang tersebut diperdagangkan, maka wajiblah zakat dikeluarkan, sedangkan kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari total asset keuangan yang dimiliki dan semua ulama menyepakatinya. Untuk nisab perak para ulama sepakat sebesar 200 dirham atau setara dengan 595 gram dan emas sebesar 20 dinar setara dengan 85 gram emas, sedangkan untuk uang nisabnya disetarakan dengan emas.

b. Zakat Pertanian/ perkebunan

Semua hasil bumi yang ditanami oleh manusia wajib dizakati dengan alasan, saat ini banya berkembang tanaan yang bukan tanaman pokok tetapi sangat berharga jadi petani penanamnya bisa lebih sukses dibanding yang menanam makanan pokok. Untuk nisabnya sebesar 5 wasaq atau 653 kg sedangkan kadar zakatnya jika biaya produksi menjadi pengurang dari hasil panen neto, maka sumber asset wajib zakatnya sebesar 10%. Dan apabila biaya pengelolah tidak menjadi faktor pengurang hasil panen maka zakatnya

sebesar 5%.

c. Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dizakati adalah binatang yang dipelihara dengan tujuan dikembangbiakkan atau diperjualbelikan. Dan sebagai nisab dan kadar zakat binatang ternak berbeda-beda tergantung binatang yang diternakkan oleh peternak.

d. Zakat Perdagangan

Untuk nisab sama dengan emas dan perak senilai dengan 85 gram emas dan sebagai kadar zakat sebesar 2,5%. Sedangkan untuk cara mengeluarkan zakatnya dengan menghitung total nilai asset produktif yang dimiliki dengan keuntungan yang didapat selama satu tahun.

e. Rikaz (Barang tambang)

Para ulama sepakat barang tambang yang wajib dizakati adalah yang milik swasta dengan alasan, karena barang tambang yang dimiliki negara tidak wajib dizakati sebab semua hasil akan digunakan untuk kepentingan public. Sumber zakat barang tambang penghasilan neto dan bila penghasilan bersih mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%.

f. Zakat Fitrah

Zakat fitra adalah zakat yang diwajibkan karena berbuka atau selesai puasa pada bulan Ramadhan dan zakat fitrah diisyratkan dalam rangka menyucikan orang yang telah berpuasa pada bulan Ramadhan dan untuk kadar zakat fitrah adalah satu sak gadum, kurma, kismis, beras, jagung atau makanan pokok yang berlaku di daerah masing-masing. Jika di Indonesia

mayoritas menggunakan beras dengan kadar kurang lebih 2,5 kg.

2.2.4 Harta Wajib Zakat Konteporer Yang Tidak Disebut dalam Al-Quran dan Sunnah

Sumber-sumber penghasilan manusia semakin berkembang. Beberapa zakat yang dijelaskan yang dalam hadis seperti zakat pertanian, peternakan, perdagangan dan penemuan harta terpendam merupakan gambaran dari sumber penghasilan pada masa klasik. Sementara saat ini banyak lahir profesi-profesi baru yang penghasilannya tidak kalah dari sumber penghasilan klasik. Oleh karena itu, dalam menetapkan harta wajib zakat, mayoritas ulama konteporer berpedoman kepada kaumuman Al-Quran, serta berpegang pada tujuan syariat zakat. Sehingga pada masa ini, harta wajib zakat tidak hanya lima jenis saja namun mencakup semua jenis harta yang memenuhi syarat (MA, 2019). Zakat dibagi menjadi 5 macam sebagai berikut :

a. Zakat Properti Produktif

Zakat Properti Produktif merupakan zakat yang harus dikeluarkan dari kekayaan yang telah mengalami pertumbuhan dan memberikan penghasilan atau pendapatan bagi pemiliknya. Dengan kata lain, Istilah zakat property produktif yaitu harta yang tidak wajib dizakati menurut barang itu sendiri, tetapi wajib dizakati dari hasil yang didapat dari barang tersebut karena diproduktifkan, baik dengan cara disewakan yang dihasilkan dari barang tersebut dan mencakup semua property seperti benda tidak bergerak maupun benda tidak bergerak (Qardawi, 1986). Sebagai contoh keuntungan dari

penyewaan seperti apartemen, rumah kos/ kontrak, usaha jasa transportasi, Dan ketentuan zakat property produktif adalah dimasukkan ke dalam kategori zakat komoditas perdagangan karena menurut beberapa ulama property seperti apartemen termasuk dalam komoditas perdagangan atas sewa dan jika mencapai nisab, yang harus dibayarkan zakanya sejumlah 2,5%.

b. Zakat Profesi

Salah satu objek zakat yang sering dilalaikan adalah zakat profesi. Padahal harta yang didapatkan dari profesi sangat melimpah meliputi : harta pemasukan dari profesi yang terkait dengan suatu institusi (Pemerintah atau swasta) yang berupa gaji, seperti gaji pejabat pemerintah, guru, pegawai perusahaan dan termasuk juga profesi seperti dokter, advokat tukang servis mobil dan jasa lainnya. Terdapat perbedaan pendapat tentang nisab dan kadar zakat profesi (Qardawi, 1986). Ada empat perbedaan :

- 1) Mengkiaskan zakat profesi dengan zakat tanaman/ pertanian, kadar zakat 5%.

Nisabnya mengikuti nisab pertanian yaitu 5 wasaq/ sekitar 653kg dari makanan pokok. Jika harga beras Rp 10.000 maka nisabnya Rp 6.530.000 dan kadar zakatnya 5%. Dan tidak diisyaratkan harus mencapai 1 tahun dan dipotong dengan biaya lain kehidupan lainnya. Dalam artian, jika seorang pegawai yang mendapatkan gaji perbulan akan disamakan dengan masa panen, jadi dihitung apakah gaji itu mencapai nisab atau belum setelah dikurangi biaya pokok

keluarganya. Maka di Indonesia bisa berpedoman pada penetapan UMK (Upah Minimum Kabupaten/ Kota).

- 2) Mengkiaskan zakat profesi dengan zakat produksi pertanian, kadarnya 2,5% dari neto.

Setiap mendapat penghasilan dari profesinya atau gaji bulanan dikurangi biaya kebutuhan pokok dan utangnya, maka wajib membayar zakat 2,5% setiap dia mendapat gaji.

- 3) Mengkiaskan zakat profesi dengan zakat produksi pertanian, kadarnya 2,5% dari bruto.

Setiap mendapat penghasilan dari profesinya atau gaji bulanan tanpa dikurangi biaya kebutuhan pokok dan utangnya, maka wajib membayar zakat 2,5% setiap dia mendapat gaji.

- 4) Mengkiaskan zakat profesi dengan zakat emas dan perak , kadarnya 2,5%.

Setiap mendapat jumlah penghasilan dari profesinya atau gaji bulanan dikali satu tahun dikurangi jumlah biaya kebutuhan pokok dan utangnya, mencapai nisab yaitu 85 gram (dikali menyesuaikan harga emas setiap tahun) sehingga mencapai nisab, maka wajib membayar zakat 2,5% setiap tahun.

Dari keempat pendapat diatas, pendapat kedua dan ketigalah yang saat ini banyak digunakan di Indonesia. Alasannya, lebih memudahkan perhitungan dan pembayaran zakat profesi. Sedangkan pendapat keempat menyulitkan pembayaran karena harus menghitung penghasilan satu tahun.

c. Zakat Warisan

Menurut ulama fikih, harta warisan tidak termasuk objek zakat. Hal tersebut disebabkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dan keterangan para sahabat tidak ditemukannya dalil-dalil kewajiban zakat pada harta warisan. Meski demikian, jika Anda hendak berinfak atau bersedekah ketika mendapatkan harta warisan tentu diperbolehkan. Nilai harta yang disedekahnya bisa berapa saja, yang diperlukan adalah keikhlasan Anda dalam memberikannya. Tetapi, setelah harta warisan dimiliki penuh oleh ahli waris, maka harta dapat dikenakan zakat. Dan untuk perhitungan sesuai dengan perhitungan zakat pada umumnya tergantung benda apa yang diwariskan kepada ahli waris.

d. Zakat Hasil Laut

Mengenai zakat hasil laut memang tidak ada landasan yang tegas, sehingga para ulama sepakat menggunakan kadar zakat sebesar 2,5% dari neto atau bruto.

e. Zakat Surat Berharga (Saham atau Sukuk)

Dalam dunia kontemporer, saham dan surat berharga lainnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam aktivitas ekonomi modern. Jika pemegang saham dan surat berharga lainnya bertujuan untuk memperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan dari jual beli surat berharga tersebut, maka atas surat berharga tersebut diwajibkan untuk berzakat yang lebih dimasukkan ke zakat perdagangan yang lebih tepatnya zakat sejumlah 2,5% dari total kekayaan surat berharga tersebut.

2.2.5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia

Selain dalam Al-Quran, zakat juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia (Indonesia P. R., 1999) sebagai berikut :

Dalam undang-undang ini ada beberapa poin yang dibahas, yaitu :

1. Organisasi Pengelolaan Zakat

Organisasi yang mengelolah zaka adalah badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga yang sudah memperoleh izin.

2. Pengumpulan zakat

Sumber harta yang dikenakan zakat adalah emas/ perak, hasil pertmbangan, hasil pertanian dan lain lain yang disebutkan.

3. Pendayagunaan Zakat

Hasil pengumpulan zakat digunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama dan untuk mendanai usaha produktif

4. Pengawasan

Pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan dapat dilakukan oleh akuntan public. Masyarakat uga dapat melakukan pengawasan terhadap badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

5. Sanksi

Sanksi yang disebutkan dalam undang-undang adalah untuk pelanggar oleh pengelola yang lalai (tidak mencatat dengan benar) transaksi yang dikenai selama lamanya tiga bulan hukuman kurungan atau denda sebesar Rp. 30.000.000

6. Ketentuan Lain

Bagi muzaki yang berada di luar negeri, zakat yang akan dibayarkan dapat dilakukan pada unit pengumpul zakat di perwakilan Republik Indonesia yang akan diteruskan ke badan amil zakat nasional. Dan untuk menunjang pelaksanaannya, pemerintah wajib membantu biaya operasional badan amil zakat.

2.3 Pengertian dan Fungsi Pajak

Pajak menurut definisi Prof. Dr. Rochmat Soemitro dan Undang - undang No. 16 Tahun 2009 yaitu iuran rakyat kepada kas negara yang bersifat wajib dan terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik langsung dan digunakan untuk keperluan akuntansi, social, politik dan tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

Sedangkan pajak memiliki dua fungsi (Memah, 2013) meliputi : fungsi bugdetair merupakan fungsi anggaran dimana pajak dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran bagi pemerintah dan fungsi regulerent merupakan fungsi mengatur dimana pajak sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah di bidang akuntansi dan social.

2.3.1 Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2000 (Hamdani, 2021)

a. Karena kealpaan

Tidak menyampaikan SPT; atau Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang

isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara .

- b. Dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- c. Kesalahan Disengaja
 1. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan NPWP; atau
 2. Tidak menyampaikan SPT; atau
 3. Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
 4. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau
 5. Menolak memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
 6. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya; atau
 7. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
 8. Dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2.3.2 Kewajiban Wajib Pajak (Hardiningsih, 2011)

- a. Kewajiban mendaftarkan diri

Wajib pajak wajib mendaftarkan diri ke KPP di masing-masing wilayahnya untuk mendapatkan NPWP, hal tersebut sesuai dengan system self assessment.

- b. Kewajiban pembayaran, pemotongan/ pemungutan dan pelaporan pajak mengacu pada system yang digunakan yaitu self assessment maka WP wajib melakukan sendiri dari perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak.
- c. Kewajiban dalam hal diperiksa untuk menilai kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka Direktur Jendral Pajak (DJP) melakukan pemeriksaan yang dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan WP.
- d. Kewajiban memberi data
Sebagai koneskuensi atas self assessment, setiap WP memiliki kewajiban dalam memberi data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang diperlukan oleh DJP dalam rangka pengawasan kepatuhan WP.

2.3.4 Peraturan Perundang-Undangan Zakat Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Berikut merupakan beberapa peraturan yang mengatur tentang zakat sebagai penghasilan kena pajak, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib

yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Peraturan tersebut berisi tentang zakat atau sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila WP islam/ pemeluk agama lain selain islam yang membayar zakatnya pada Badan Amil Zakat/ Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau di sahkan oleh pemerintah dan zakat atau sumbangan yang di berikan dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang.

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 Tentang Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Peraturan tersebut berisi tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto, pengurangan tersebut di laporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh yang bersangkutan yang didukung dengan bukti-bukti yang sah yang dibayarkan pada BAZ/ LAZ yang di sahkan oleh pemerintah sebagaimana telah di atur dalam PER-11/PJ/2017.

- c. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktur Jendral Pajak Salinan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2017 Tentang Badan atau Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan Oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto; Sebagaimana Direktur Jendral Pajak Telah Menerbitkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-

33/PJ/2011; Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-15/PJ/2012; Bahwa Terdaftar BAZNAS dan LAZ yang Telah Dibentuk atau Disahkan Oleh Pemerintah Berdasarkan Surat Ditektur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dalam Hal Penyampaian Daftar BAZNAS Dan LAZ (Susulan III)

a. Badan atau Lembaga tersebut adalah:

- 1) BAZ Nasional
- 2) BAZNAS Provinsi
- 3) BAZNAS Kabupaten/ Kota

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional :

- 1) LAZ Rumah Zakat
- 2) LAZ Nurul Hayat
- 3) LAZ Inisiatif Zakat Indonesia
- 4) Baitul Maal Hidayatullah

c. Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala provinsi :

- 1) Yayasan Solo Peduli Umat
- 2) Yayasan Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas NTB
- 3) Yayasan Baitul Maal Forum Komunikasi Aktifis Masjid
- 4) Yayasan Dana Peduli Umat Kalimantan Tumyr
- 5) Yayasan Dhompot Sosial Madani Bali
- 6) Yayasan sinergi Foundation
- 7) Yayasan harapan Dhuafa Banten


d. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan shadaqah (LAZIS) sebagai

berikut :

1. LAZIS Muhammadiyah (LAZIS MU)

2.4 Kerangka Pemikiran

Hasil dari wawancara dengan narasumber akan diolah untuk dijadikan data. Dari hasil tersebut akan diketahui pemahaman mahasiswa akuntansi tentang zakat sebagai pengurang pajak. Pemahaman mahasiswa akuntansi atas zakat pengurang pajak akan menambah wawasan mereka bagi yang belum mengerti dalam pentingnya wajib zakat profesi yang beragama islam dan pajak sebagai pungutan wajib seorang warga negara. Dari hasil analisis tersebut akan ditarik kesimpulan mahasiswa akuntansi STIE PGRI Dewantara Jombang memahami peraturan tentang zakat sebagai pengurang pajak dan bagaimanakah pandangan mahasiswa tentang peraturan zakat sebagai pengurang pajak dengan ditunjukkannya peringkat angka terbanyak. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

